



**PUTUSAN**

**Nomor 719/Pdt.G/2023/PA.PBun**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Hadanah antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir ..., .., agama Islam, pekerjaan ..., pendidikan .., tempat kediaman di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Ahmad Nurkojin, S.H., advokat / legal consultant pada kantor "Edy Ahmad N, Suraji Noto Suwarno Law Firm" yang berkedudukan di Jalan Malijo Nomor 23 (Bundaran Pancasila), Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, email : edyadvokat6@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 223/SK-KH/XI/2023/PA.PBun pada tanggal 21 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir .., .., agama Islam, pekerjaan .., pendidikan .., tempat kediaman di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 21 November 2023 dengan register perkara Nomor 719/Pdt.G/2023/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

01. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 Masehi atau bertepatan pula dengan 7 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : ... --
02. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di .. selama 1 (satu) tahun kemudian pindah kediaman bersama yang beralamat di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir.--
03. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat yang pada awal mulanya hidup rukun, bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya (ba'da dhukul) telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, Laki-Laki, lahir di Kotawaringin Barat, 28 September 2019/ Usia 4 (empat) Tahun yang saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.--
04. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun, bahagia, dan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena hal-hal :-

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



04.1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih terkait usaha, seperti : selisih pendapatan yang kemudian Tergugat karena tidak selalu bisa mengawasi Penggugat berinisiatif memasang cctv, namun justru dilepas oleh Tergugat dan terkait anak, seperti : pernah dikala anak sakit yang harus dibawa berobat ke jawa namun Tergugat menolak.--

04.2. Bahwa Tergugat diketahui berulang kali menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain.--

05. Bahwa karena hal-hal di atas Penggugat sudah sering mengingatkan dan bahkan pernah mempertemukan namun kesalahan tersebut selalu diulangi oleh Tergugat yang kemudian berujung dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya sekitar Juli 2022 Tergugat pergi dari kediaman bersama hingga sekarang oleh karenanya sejak saat itu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena alasan tersebut sudah memfaktakan apabila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah rentak dari sendi-sendinya (Broken Marriage).--

06. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan sebaik-baiknya seperti sedia kala dan oleh karena itu tujuan perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam ajaran Agama Islam dikenal pula dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin lagi terwujud. Oleh karena itu Penggugat dalam hal ini tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat. Maka dengan demikian Penggugat dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat

*Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun*



menjatuhkan talak satu ba'in shughra antara Tergugat terhadap Penggugat hal ini sesuai pula dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 119 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.--

07. Bahwa dengan berdasar pada uraian posita-posita diatas dengan dikaitkan dengan Surat Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1960/DJA/HK.00/6/2021, Tertanggal Jakarta, 18 Juli 2021, Sifat : Penting, Hal : Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, maka dengan berdasar pada ketentuan tersebut dikaitkan fakta Penggugat telah mengabdikan sebagai Istri hingga berpisah tidak pernah Nusyus, serta selalu bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, maka patut dan pantas kiranya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk Menghukum Tergugat memberikan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan sehingga selama 3 (tiga) bulan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga berpijak pada tuntutan tersebut patut dan pantas pula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan dengan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya atas Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah dimaksud.--

08. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 3 (tiga) diatas selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (Hadhanah).--

*Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun*



09. Bahwa oleh karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.--

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:--

PRIMAIR :--

01. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; --
02. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).--
03. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan, yaitu :--
  - 03.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan dengan nominal sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan sehingga selama 3 (tiga) bulan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).--
  - 03.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
04. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya atas Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah dimaksud.--
05. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak/ Hadhanah atas anak yang bernama Anak, Laki-Laki, lahir di Kotawaringin Barat, 28 September 2019/ Usia 4 (empat) Tahun:--
06. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; --

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



SUBSIDAIR :--

-- Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Mejlis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).--

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut posita angka 9 (sembilan) dan petitum angka 6 (enam) tentang nafkah anak dalam surat gugatan, selain daripada itu Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .. tertanggal 09 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. atas nama Anak tertanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;

**B. Bukti Saksi.**

1. **Saksi I**, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan .., bertempat tinggal di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama semula di rumah Tergugat di .. kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama di .., Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak bawaan Penggugat dari suami Penggugat terdahulu;
- Bahwa selain itu, saksi pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tertangkap basah sedang berada di rumah wanita idaman lain bernama Nn yang kemudian ternyata diketahui bahwa wanita tersebut adalah wanita tuna susila;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



- Bahwa permasalahan tersebut kemudian mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1,5 (satu setengah) tahun sampai sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak bernama Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan senantiasa dirawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha salon kecantikan sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan pribadi beserta anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat selalu berkelakuan baik dan tidak memiliki riwayat perilaku yang dapat mengancam anak;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan .., bertempat tinggal di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama semula di rumah Tergugat di .. kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama di .., Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak bawaan

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



Penggugat (dari suami Penggugat terdahulu) maupun kepada anak bawaan Tergugat sendiri (dari istri Tergugat terdahulu);

- Bahwa selain itu, saksi setidaknya sebanyak 2 (dua) kali pernah menemani Penggugat menangkap basah (grebek) Tergugat yang sedang bersama dengan wanita idaman lain bernama Nn;
- Bahwa permasalahan tersebut pada puncaknya terjadi sekitar bulan Juli tahun 2022 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak bernama Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan senantiasa dirawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha salon kecantikan sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan pribadi beserta anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat selalu berkelakuan baik dan tidak memiliki riwayat tindakan yang dapat mengancam perkembangan anak;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Edy Ahmad Nurkojin, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 223/SK-KH/XI/2023/PA.PBun pada tanggal 21 November 2023. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) RBg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

*Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun*



Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sekitar bulan Juni tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan selisih pendapatan yang kemudian Tergugat karena tidak selalu bisa mengawasi Penggugat berinisiatif memasang cctv, namun justru dilepas oleh Tergugat dan terkait anak, seperti : pernah dikala anak sakit yang harus dibawa berobat ke jawa namun Tergugat menolak serta Tergugat diketahui berulang kali menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain dan puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2022 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ رواه البيهقي

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 menerangkan bahwa Tergugat, *in casu* Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2019 telah menikah dengan Penggugat, *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 tersebut menerangkan:

- Anak adalah anak pertama dari ayah bernama Tergugat dan ibu bernama Penggugat;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas anak Penggugat dan Tergugat dan dalil gugatan angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama semula di rumah Tergugat di .. kemudian berpindah dan tinggal bersama terakhir di .., Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain bernama Nn;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin bahkan dalam hal ini Tergugat telah terbukti menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, yang hal tersebut tidak selayaknya dilakukan seorang laki-laki yang masih terikat dalam perkawinan. Padahal Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهين لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya :

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّتْ عَدَمَ رَعْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian pada dalil gugatannya, Penggugat juga memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat membayar sejumlah nafkah iddah dan mut'ah untuk Penggugat serta dalam gugatannya Penggugat juga menyatakan memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/hadanah atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 28 September 2019;

#### **Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak dan memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi *a quo* dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo* dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan *nusyuz* (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan *nusyuz* (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah *iddah* dan mut'ah dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya"*;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



Menimbang, bahwa kewajiban *iddah* tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas *mut’ah* dan nafkah *Iddah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul.” Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

فَمَتَّعُوهُمْ وَسَوَّغُوهُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik*”;

Serta dalam surat al-Baqarah 241 berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut’ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa*”.

Menimbang, bahwa *mut’ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut’ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut’ah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar *mut’ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Berpedoman dengan asas kepatutan dan kelayakan karenanya majelis hakim sepakat jika permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagal eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَاِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا تَقَادَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai *teori keadilan moral* menurut *Plato*, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permintaan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, patut dikabulkan;

Menimbang, dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim harus membayar kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka permohonan Penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, patut dikabulkan;

#### **Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: ". . . *bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya . . .*" oleh karena itu gugatan hak asuh anak oleh Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu asas dan tujuan diundangkannya adalah semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*The Best Interest of The Child*). Oleh karena itu, Penggugat dan

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



Tergugat sebagai orang tua kandung bagi anak tersebut mempunyai tanggung jawab bersama untuk mendidik dan mengarahkan agar anak-anak berguna bagi nusa, bangsa dan agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata melihat yang paling berhak tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, yang dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan siapa yang paling berhak, dan sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI yang termuat pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Agama Buku II, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun dan dapat dialihkan pemeliharaannya pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan dan mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak dan hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kenyamanan dan demi kebaikan anak dimaksud, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak yang masih di bawah umur seyogyanya pemeliharaannya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan yang dapat menggugurkan hak asuhnya terhadap anak bernama Anak, umur 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, maka secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

*Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun*



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk menetapkan anak bernama Anak, umur 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 18 menyebutkan: “. . . bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”, oleh karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan,
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat melalui Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);
6. Menetapkan hak asuh anak bernama **Anak**, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 28 September 2019, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut;
7. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh H. Subhan, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Rezani, S.H.I.**

**H. Subhan, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota

**Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Sulaiman, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	205.000,00

*(dua ratus lima ribu rupiah)*

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2023/PA.PBun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)